

# PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PENANGANAN WABAH COVID-19

Oleh:

Elvira Fitriyani Pakpahan <sup>1)</sup>

Willy Alfrio Saragih <sup>2)</sup>

Beny Pangaribuan <sup>3)</sup>

Tonggi Sidabutar <sup>4)</sup>

Universitas Prima Indonesia, Medan <sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail:

[elvirapakpahan@unprimdn.ac.id](mailto:elvirapakpahan@unprimdn.ac.id) <sup>1)</sup>

[willyalfrio17@icloud.com](mailto:willyalfrio17@icloud.com) <sup>2)</sup>

[benaxelord@gmail.com](mailto:benaxelord@gmail.com) <sup>3)</sup>

[tonngisidabutar0000@gmail.com](mailto:tonngisidabutar0000@gmail.com) <sup>4)</sup>

## ABSTRACT

*This study aims at examining the Strategic Steps taken by the Medan City Government in Handling the Covid-19 outbreak in Medan City. Covid-19 is a disease whose cause is identified as the Corona virus that attacks the respiratory tract. This disease was first detected in Wuhan, China. The virus causing Covid-19 is called SARS-Cov-2. The research method provides an overview of the research design which includes, among others: procedures and steps that must be taken, research time, data sources, and by what steps the data is obtained and then processed and analyzed. Covid-19 is an infectious disease that has the potential to cause a public health emergency. Therefore, preventive measures against these types of infectious diseases must be carried out as soon as possible. Indonesia as a state of law, the prevention of these types of infectious diseases must be established in a rule or regulation. In the end, the Government established a Public Health Emergency status and chose Large-Scale Social Restrictions as an option to respond to a Public Health Emergency, besides the Government also had to pay attention to the economic and fiscal sectors according to the state's conditions and capabilities.*

**Keywords: Government, Health, Handling Of Covid 19**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan meneliti tentang Langkah-Langkah Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam Penanganan wabah covid-19 di Kota Medan. Covid-19 merupakan penyakit yang penyebabnya teridentifikasi pada virus Corona yang menyerang saluran pernapasan. Corona pertama kali muncul di Wuhan, China. Penyebab virus Covid19 adalah SARSCoV2. Metode penelitian memberikan gambaran tentang desain penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang akan dilakukan, waktu, sumber data dan langkah-langkah studi untuk mendapatkan tanggal genap. Virus Covid-19 adalah penyakit yang mengakibatkan kesehatan masyarakat jadi darurat, oleh karena itu tindakan pencegahan harus segera dilakukan. Kemudian, pemerintah mendeklarasikan darurat kesehatan masyarakat dan mengambil

tindakan social distancing berskala besar sebagai cara untuk merespons darurat kesehatan masyarakat, selain itu pemerintah sendiri tetap harus memilih dan memilih.

**Kata Kunci: Pemerintah, Kesehatan, Penanganan Wabah Covid 19**

## 1. PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Indonesia sudah terjangkit virus ini sejak tahun 2019. Virus ini berasal dari China kemudian menyebar luas di kota Medan. Virus ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Medan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial. Tahun 2020 adalah tahun tren yang tidak dapat diprediksi karena seluruh kota Medan dihadapkan pada situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tumbuh kesadaran bahwa kondisi ini tidak sementara tetapi akan hilang setelah beberapa bulan dan pada akhirnya setiap aspek kehidupan Medan akan kembali normal. Merebaknya virus Covid-19 tampaknya menjadi masalah bagi pemerintah kota Medan untuk beberapa waktu ke depan. Berbagai upaya telah dilakukan, yang sebagian besar masih difokuskan untuk mengatasi dampak saat ini dan menahan percepatan penyebarannya. Dikenal sebagai Covid19 atau coronavirus, itu adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari sindrom pernapasan ringan hingga parah (SARS). Penyakit Coronavirus 2019 (Covid19) adalah jenis penyakit baru yang tidak terlihat sebelum hewan dan manusia ada.

Riset membuktikan kalau SARS ditularkan dari kucing luwak ke orang serta MERS dari gamal ke orang, binatang yang jadi pangkal penjangkitan Covid- 19 sedang belum dikenal. Ciri serta pertanda umum peradangan Covid- 19 antara lain pertanda kandas nafas kronis semacam meriang, batu berdahak, serta ketat nafas. Era inkubasi pada umumnya merupakan 56 hari, era inkubasi terlama merupakan 14 hari. Pada permasalahan Covid- 19 yang akut, bisa menimbulkan pneumonia, sindrom respirasi kronis, kandas ginjal, serta apalagi kematian. Ciri serta pertanda klinis yang dikabarkan pada mayoritas permasalahan merupakan meriang, sebagian permasalahan dispnea, serta radiografi menunjukkan pneumonia infiltratif besar di kedua paru. Berasal dari peristiwa mulanya di Wuhan, terdapat berjalan eskalasi berita dalam jumlah permasalahan Covid- 19 di China serta menggapai puncaknya antara akhir Januari serta dini Februari 2020. Awal mulanya, beberapa besar Informasi yang dikabarkan berawal dari Provinsi Hubei serta sekelilingnya, serta karenanya lalu bertambah diberbagai area di Cina. Pada 28 Januari 2020, ada 7. 696 korban terkonfirmasi Covid- 19 di Cina serta 80 korban yang lain sudah dikabarkan di

bermacam negeri semacam Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapore, Arab Saudi, Korea, Filipina, India, Australia, serta pula negara- negara di eropa yang lain semacam Prancis, Kanada, Jerman. Virus ini meluas dari orang ke orang serta sudah menabur besar di Cina serta lebih dari 190 negeri serta area lain( Badan Kesehatan Bumi, 2019). Beberapa besar penderita yang terkena COVID- 19 mempunyai pertanda respirasi semacam meriang, batu berdahak, bersin, serta kesusahan bernapas. Bersumber pada informasi dari 55. 924 permasalahan, pertanda yang sangat biasa merupakan meriang, batu berdahak kering, serta kelelahan. Pertanda yang lain merupakan batu berdahak berlendir, susah bernapas, sakit kerongkongan, sakit kepala, perih badan, menggigil, mual atau muntah, flu, berak air, sakit perut, batu berdahak darah. Lebih dari 40mm pada penderita Covid19 mempunyai temperatur maksimal 38. 139°C, sedangkan 34% hadapi meriang di atas 39°C. Pada 13 Maret 2020, Badan Kesehatan Bumi( World Health Organization) melaporkan Covid- 19 jadi endemi. Pada 24 Juni 2021, ada 180, 3 juta masalah& nyaris 4 juta kematian pada seluruh garis besar. Kala endemi bumi awal kali diumumkan, jumlah peradangan pada seluruh garis besar telah menggapai lebih bagi 121.

000.

Rekomendasi WHO untuk menangani wabah COVID-19 adalah mempraktikkan langkah-langkah perlindungan dasar, termasuk sering mencuci tangan dengan alkohol atau sabun dan air, dan menjauhi orang yang memiliki gejala batuk atau bersin, atau bersin. ritual, dan pengobatan. ketika mereka memiliki keluhan yang serius, tergantung pada jenis tersangka. Jarak yang disarankan untuk dijaga adalah satu meter. Pasien yang dirawat karena diduga terinfeksi Covid-19 juga harus menjaga jarak minimal satu meter dari pasien lain, diberikan masker bedah, mengajari mereka etika batuk/bersin, dan mengajari mereka cara mencuci tangan. Mencuci tangan harus diterapkan setidaknya lima kali oleh semua tenaga kesehatan, yaitu sebelum menyentuh orang sakit, sebelum tindakan, setelah kontak dengan cairan tubuh, setelah menyentuh orang sakit dan setelah menyentuh pasien di lingkungan yang terkena virus corona. Selain menggunakan sabun dan air, Etanol 62-71% dapat mengurangi penyebaran virus. Alkohol paling baik saat tangan tidak kotor, sedangkan sabun paling baik saat tangan kotor. Jangan menyentuh wajah dengan tangan, terutama wajah, mulut, dan hidung. Saat tangan terkontaminasi virus, menyentuh wajah bisa menjadi pintu masuk. Terakhir,

pastikan untuk menggunakan tisu sekali pakai saat bersin atau batuk untuk mencegah penyebaran droplet, SARSCoV2 ditularkan terutama melalui droplet. Alat pelindung diri (APD) adalah merupakan cara yang efektif untuk mencegah penularan selama digunakan dengan benar. wajar. Komponen APD meliputi sarung tangan, masker, kaca mata pelindung atau face shield, dan pakaian pelindung lengan panjang yang tidak steril. Alat pelindung diri(APD) akan sangat efektif jika didukung oleh pengendalian administratif, lingkungan dan teknis penggunaan APD yang tepat dinilai terhadap risiko peristiwa penularan dan dinamika transmisi patogen. Dalam hal kegiatan berinteraksi dengan pasien tanpa gejala pernapasan, APD(alat pelindung diri) tidak diperlukan. Jika pasien mengalami gejala dengan gangguan pernapasan, jaga jarak minimal satu meter dan pasien harus memakai masker. Tenaga kesehatan medis harus menggunakan APD yang memadai dan efektif. Alat kesehatan seperti termometer(alat pengukur suhu badan), steteskop, dan tensimeter harus disediakan secara terpisah untuk pasien. Jika digunakan pada pasien lain, harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan alkohol 70%. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan penggunaan APD bagi masyarakat umum yang tidak memiliki gejala demam, batuk, atau sesak

napas.<sup>8</sup> Penyebaran virus yang awalnya tidak terlalu mengkhawatirkan bagi Indonesia akan tiba di Indonesia dan berlanjut hingga saat ini. di sisi lain, Indonesia masih merasa aman dari wabah virus yang melumpuhkan beberapa negara di dunia. Dari penelitian Dana Riksa Buana menganalisis perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi virus Corona (Covid19) dan tips menjaga kesehatan mental pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat untuk mengatasi wabah ini untuk bekerja secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mendengarkan himbauan ini. Himbauan pemerintah akan kurang efektif memutus mata rantai penularan Covid-19 jika masyarakat tidak beradaptasi. Pemerintah Kota Medan khususnya membutuhkan ketegasan dan kepastian dalam pelaksanaan keputusan yang diambil. Kapasitas dan kualitas kepemimpinan pemerintah daerah harus mampu menemukan strategi yang tepat untuk menanggulangi penyebaran pandemi ini. Dengan adanya penjabaran mengenai Covid19 diatas peneliti tertarik mengutip judul “Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Penanggulangan Covid19”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kendala pihak yang berwenang dalam penanganan wabah Covid-19 di Kota Medan?
2. Bagaimana peran pihak yang berwenang dalam penanganan wabah Covid-19 di Kota Medan?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tata cara riset merupakan tahap yang dipunyai serta dicoba oleh periset dalam bagan buat mengakulasi data ataupun informasi dan melaksanakan analitis pada informasi yang sudah diperoleh. Tata cara riset membagikan cerminan konsep riset yang mencakup antara lain: metode serta langkah-langkah yang wajib ditermpuh, durasi riset, pangkal informasi, serta dengan tahap apa data- data itu didapat serta berikutnya diolah serta dianalisis.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe serta watak riset yang dipakai dalam riset ini merupakan Tipe riset Formatif ialah tipe riset penilaian yang dicoba pada akhir ulasan sesuatu utama pembahasan atau poin, serta dimaksudkan buat mengenali sepanjang manakah sesuatu cara penataran sudah berjalan begitu juga yang direncanakan. Riset normatif merupakan riset yang menaruh hukum selaku suatu gedung sistem norma. Sistem norma yang diartikan merupakan hal asas- asa, norma, kaidah dari peraturan perundang- undangan, tetapan majelis

hukum, akad dan ajaran (anutan).

### 1. Sumber dan Bahan Hukum

Adapun sumber-sumber dan Bahan Hukum dalam penelitian ini ada 2 sebagai berikut:

#### a. Sumber Primer

Pangkal Pokok dari peneleitian ini merupakan berawal dari informasi yang didapat langsung dari alun- alun oleh yang melaksanakan riset ataupun yang berhubungan memerlukannya. Informasi ini dibutuhkan buat membiarkan tanya jawab langsung pada pihak Pemko Area dalam menanggulangi virus Covid- 19 buat memperoleh penjelasan serta informasi yang betul terpaut penindakan Penguasa Kota Area dalam menanggulangi permasalahan Covid- 19 di Kota Area.

#### b. Sumber Sekunder

Materi Hukum Inferior ialah Materi yang membagikan uraian hal Pangkal Pokok. Selaku ilustrasi, konsep hukum, hasil riset serta hasil buatan dari golongan hukum. Pangkal Hukum ini bisa didefeniikan bisa membagikan data informasi bonus. Dalam riset ini merupakan suatu yang mempunyai kompetensi dengan permasalahan utama dalam riset bagus berbentuk buku- buku ataupun jurnal- jurnal serta internet terpaut filosofi hal bahansan riset.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi

yang dipakai di dalam riset ini merupakan inferior serta premier. Dengan riset daftar pustaka( library research) yang diartikan merupakan dengan metode menekuni serta menganalisa materi pustaka yang berhubungan dengan kasus dalam riset serta melaksanakan riset serta analisis kepada peraturan perundang- undangan yang legal di hukum awas. Tidak hanya itu pula terdapat riset alun- alun( field research) melaksanakan tanya jawab, akar utama dari riset ini merupakan berawal dari informasi yang didapat langsung dari alun- alun oleh yang melaksanakan riset ataupun berhubungan memerlukannya. Informasi ini di perlukan buat melaksanakan tanya jawab langsung ke pihak Pemko Area dengan pengumpulan informasi berbentuk prinsip tanya jawab lewat Ayah Janses simbolon selaku Ahli Ucapan Pemko Kota Area serta riset akta dipakai buat mengakulasi informasi inferior yang lain semacam laporan- laporan serta akta terpaut yang lain.

### **3. Analisis Data**

kajian data merupakan cara berkepanjangan yang menginginkan pandangan selalu mengenai informasi, mengajukan persoalan analitis, serta menulis memo pendek dikala Kamu berlatih. Analisa informasi mengaitkan pengumpulan informasi tanpa batasan, bersumber pada persoalan biasa serta

analisa data kontestan. Cocok dengan tata cara riset, hingga metode analisa informasi yang dipakai merupakan tata cara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, ialah cara mendefinisikan wilayah riset. Cerminan aplikasi strategi penangkalan penyebaran Covid- 19 di kota Area didapat dari riset ini. Metode analisa yang didapat dari pemantauan ini ialah:

- a. Langkah pertama adalah membangun sense of generation untuk informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- b. Analisis lebih detail dengan mengkodekan data. Coding adalah proses pengolahan dokumen/informasi dalam segmen teks sebelum menafsirkannya. Langkah ini melibatkan beberapa langkah untuk mengambil data teks atau gambar yang dikumpulkan.
- c. Siapkan proses pengkodean untuk menggambarkan susunan orang, kategori, dan topik yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan upaya untuk menyampaikan informasi rinci tentang orang, tempat atau peristiwa di lingkungan tertentu.
- d. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini akan dirumuskan kembali dalam hubungan naratif/kualitatif.
- e. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menafsirkan atau menginterpretasikan data.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan penanganan Covid-19

1. Upaya Pencegahan
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19
3. Memberikan cara menghindari agar tidak terkena Covid-19 kepada masyarakat
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar melakukan aktivitas dengan ketentuan yang berlaku
5. Upaya penanggulangan pemerintah
6. Bagi kesehatan medis agar dapat bekerja sama terhadap penyembuhan korban

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Ketentuan Penanganan Covid-19

1. Pembatasan Kegiatan keagamaan dalam penanganan Covid-19

Independensi berkeyakinan merupakan salah satu HAM yang dipastikan dalam Konstitusi Indonesia. Namun sebab terdapatnya endemi Covid-19, Indonesia terdesak membuat kebijaksanaan pemisahan aktivitas keimanan buat memutuskan penyebaran virus itu. Riset ini mempersoalkan gimana rancangan pemisahan keimanan dalam hukum HAM? serta gimana pemisahan keagamaan dalam penindakan

Covid- 19 di Indonesia ditinjau dari instrumen hukum HAM?. Dengan memakai tata cara riset kualitatif, riset ini menyimpulkan selaku selanjutnya. Menuurt instrumen HAM global, kebijaksanaan pemisahan aktivitas keimanan wajib mencermati jenis independensi yang terbatas serta determinasi pengertian dalam memakai instrumen HAM global buat merumuskan kebijaksanaan pemisahan aktivitas keimanan. Pemisahan cuma diperbolehkan dalam kegiatan keimanan pada jenis independensi badan eksternal, sebaliknya determinasi interpretatif yg wajib dicermati ialah kejelasan kesimpulan tujuan pemisahan, nir eksklusif, nir berimplikasi dalam pengingkaran hak, terdapatnya komparabilitas antara tujuan& metode pemisahan, serta jenjang tujuan pada formulasi pemisahan, kegiatan keimanan sebagian determinasi instrumen hak asas insan global.

2. Mengukur Akibat Regulasi, Penindakan Covid- 19 kepada Perekonomian serta Finansial Indonesia.

Surat kabar ini mangulas mengenai kejadian pergantian negeri jadi“ negeri yang menarik” dengan menganalisa regulasi terpaut penindakan Covid19 lewat pemisahan sosial bernilai besar( PSBB) serta akibatnya kepada

finansial serta perekonomian Indonesia. Analisa kepada peraturan PSBB membuktikan kalau peraturan itu tidak mempunyai determinasi kejahatan serta pandangan penguatan hukum yang bisa menghasilkan ketidakpastian peraturan hukum legal. Dengan terdapatnya PSBB ini cumalah cerminan himbauan yang menguatkan kejadian pancaroba dari negeri hukum ke “negeri memadankan”.. Akhirnya, di satu bagian, penguatan hukum kepada regulasi PSBB tidak hendak berjalan efisien serta dapat membuat endemi Covid- 19 berkelanjutan, serta di bagian yang lain, ketidakpastian hukum begitu juga pula pandemic Covid- 19 hendak mempunyai keterkaitan sungguh- sungguh untuk perekonomian serta finansial Indonesia. Dianjurkan supaya kedepannya, regulasi apapun, kuncinya di tingkatan hukum, wajib dengan cara sangat mencermati pandangan kejelasan hukum lewat pengaturan dalam determinasi kejahatan serta penguatan ketetapannya serta mengestimasi dengan cara pas akibat regulasi serta Covid- 19 untuk perekonomian serta finansial Indonesia.

### 3. Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19

Dalam penerapan percepatan penindakan Covid- 19, birokrasi jadi institusi yang berarti serta berkuasa. Birokrasi selaku eksekutif kebijaksanaan dituntut buat bisa menaruh diri dalam

suasana gawat yang penuh dengan ketidakpastian. Birokrasi yang gesit( agility bureaucracy) dalam usaha percepatan penindakan Covid- 19 telak dibutuhkan. Dalam implementasinya, ada 3 tantangan, ialah tantangan birokrasi buat berganti serta beranjak kilat; tantangan elastisitas; serta ketidakjelasan data dan ketidaksinkronan informasi. Buat menanggapi tantangan itu, agilitas birokrasi bisa dicoba dengan mengganti upfront planning jadi incremental planning. Catatan ini menganalisa tantangan yang dialami oleh birokrasi di era endemi Covid- 19. Dalam perihal ini DPR butuh membenarkan penguasa sudah menata kebijaksanaan yang bagus serta pas, dengan memutuskan patokan kebijaksanaan serta penanda keberhasilannya. Disamping itu, DPR butuh menata konsep hukum mengenai e-government( e- gov), selaku salah satu tiang pembaruan birokrasi Indonesia. E- gov amat berarti untuk birokrasi buat lalu membagikan jasa khalayak dengan cara kilat dalam suasana endemi Covid- 19.

### 4. Kebijakan Fiskal

Perhitungan Berbelanja Negeri Buat Proteksi Sosial Dalam Penindakan Endemi Covid- 19 kebijaksanaan pajak buat membagikan proteksi sosial ditempuh Penguasa selaku usaha dalam penindakan endemi covid- 19. Riset ini memakai tata cara pendekatan yuridis normatif dengan detail riset deskriptif

analitis serta hasilnya dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil riset menampakkan kalau aktivitas dalam penindakan endemi COVID- 19 dicoba bersumber pada peruntukan anggaran dalam DIPA. Dalam perihal ada situasi menekan atau tidak bisa ditunda dalam penindakan endemi COVID- 19, Administratur Kekayaan bisa melaksanakan aksi yang berdampak pengeluaran atas bobot APBN yang dananya tidak ada atau tidak lumayan ada dalam DIPA. Aksi dalam penindakan endemi Covid- 19 itu dicoba lewat pembuatan komitmen. Determinasi itu bersumber pada pada PMK No 43 atau PMK. 05 atau 2020, yang ialah peraturan kebijaksanaan di aspek perhitungan berbelanja negeri yang dikeluarkan oleh Menteri Finansial selaku bawah teknis operasional dalam penindakan endemi Covid- 19.

#### 5. Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid 19

Riset ini bermaksud buat menelaah terpaut penyelesaian akad hutang piutang dalam era pandemic covid 19 dengan situasi forjer majeure. Tiap akad haruslah angkat tangan pada dasar itikad bagus( dapat dipercaya atau good faith) dalam penerapannya sebab karakternya yang mengikat semacam suatu hukum. Dispensasi dari determinasi itu ditemui dalam determinasi yang menata mengenai

kondisi memforsir( force majeure) ialah dalam Artikel 1244 serta Artikel 1245 KUH awas. Biarpun begitu, peranan di dasar akad dapat jadi tidak bisa dilaksanakan sebab timbulnya kondisi memforsir ataupun overmacht. Tata cara riset yang dipakai merupakan normatif yuridis. hasil yang diterima dalam riset ini kalau Force majeure ataupun yang kerap diterjemahkan selaku kondisi memforsir ialah kondisi dimana seseorang debitur terhalang buat melakukan prestasinya sebab kondisi ataupun insiden yang tidak tersangka pada dikala dibuatnya kontrak. Kondisi ataupun insiden itu tidak bisa dipertanggung jawabkan pada debitur, sehingga sang debitur itu tidak dalam kondisi berhasrat kurang baik.

#### 6. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 Indonesia memasuki masa kritis pandemi Covid-19

Tenaga kesehatan merupakan profesi yang berada di garda depan dan berjuang langsung melawan Covid-19. Dalam kondisi tersebut, terkadang tenaga kesehatan harus mengorbankan nyawa demi melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi Covid-19. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan tenaga kerja tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19

belum terlaksana dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya hak-hak tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 masih terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah global sangat diperlukan untuk memenuhi hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

#### 7. Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia

Covid-19 merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan infeksi jenis ini harus dilakukan sedini mungkin. Sebagai aturan hukum di Indonesia, pencegahan penyakit menular tersebut harus dikodifikasikan dengan ordonansi atau peraturan. Urgensi penyusunan aturan pencegahan Covid-19 harus ditetapkan dengan aturan pemerintah dan aturan Menteri Kesehatan. Pasalnya, kedua aturan tersebut merupakan aturan penegakan, bukan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Berdasarkan analisis penulis, perlu dikeluarkan lima peraturan pemerintah untuk intervensi, penanggulangan dan pencegahan ancaman penyakit menular seperti Covid-19, dan sebelas peraturan menteri kesehatan terkait akan

diterbitkan. Dari Covid-19 kedua jenis regulasi ini sangat membantu dalam memprediksi kedaruratan kesehatan yang pada akhirnya akan berujung pada karantina kesehatan masyarakat Indonesia.

#### 8. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Dalam kerangka usaha penyelesaian dicoba penjaan kekarantinaan kesehatan begitu juga sudah diatur dalam Hukum No 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia dikala ini telah terus menjadi bertambah serta menyebar rute area serta rute negeri yang diiringi dengan jumlah permasalahan serta atau ataupun jumlah kematian. Kenaikan itu berakibat pada pandangan politik, ekonomi, sosial, adat, pertahanan serta keamanan, dan keselamatan warga di Indonesia, alhasil dibutuhkan percepatan penindakan Covid-19 dalam wujud aksi Pemisahan Sosial Bernilai Besar dalam bagan memencet penyebaran Covid-19 terus menjadi menyebar. Aksi itu mencakup pemisahan aktivitas khusus masyarakat dalam sesuatu area yang diprediksi terkena Covid-19 tercantum pemisahan kepada pergerakan orang serta atau ataupun benda buat satu provinsi ataupun kabupaten atau kota

khusus buat menghindari penyebaran Covid- 19. Catatan ini bertujuan buat menelaah serta menganalisis pandangan hukum yang berhubungan dengan Pemisahan Sosial bernilai Besar( PSBB).

#### 9. Pemetaan masalah penyaluran bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 di Indonesia

Kajian ini dilakukan untuk memetakan persoalan penyaluran bansos nasional. Bantuan-bantuan sosial yang telah disalurkan selama enam bulan, tetapi membingungkan, lambat diterima masyarakat, dan seolah tidak sesuai dengan tujuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber dan mengembangkannya menjadi ilmu wawasan baru. Isu krusial terkait program bantuan sosial pemerintah dalam rangka penanganan COVID 19. Masalah yang dihadapi dalam penyaluran bansos antara lain masalah penyaluran, anggaran di tiap kementerian berbeda, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah sistem penyaluran bantuan sosial tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif dan efisien serta

didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos tersebut.

#### 10. Covid-19 dan hak masyarakat atas kesehatan

Seluruh masyarakat dunia sepakat bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar yang diberikan kepada semua manusia. Hak atas kesehatan, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai takdir pribadi atau anugerah dari Tuhan, kini menjadi penderitaan penundaan tuntutan hukum. (Hak hukum) Dijamin oleh negara. Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, pemerintah perlu segera mengeluarkan berbagai pedoman strategis untuk memenuhi kewajibannya menjamin terpenuhinya hak seluruh rakyat atas kesehatan yang ada. Penggunaan metode pencarian perpustakaan dengan pendekatan regulasi. Dengan penelitian ini menemukan bahwa pemerintah terlalu lambat merespons pandemi corona dan tidak bisa melakukan langkah-langkah preventif dan mitigasi. Akhirnya, pemerintah mendeklarasikan darurat kesehatan dan memilih pembatasan sosial skala besar sebagai opsi merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, disamping Pemerintah juga tetap harus memperhatikan sektor

ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.

#### **b. Peran Pemerintah Dalam Penanganan Wabah Covid-19**

Virus COVID-19 yang telah masuk ke beberapa negara, khususnya Indonesia, telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Dalam kerangka upaya penanganan dicoba pembelanjaan kekarantina kesehatan sedemikian itu pula telah diatur dalam Hukum Nomor 6 Tahun 2018 hal Kekarantina Kesehatan. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Indonesia disaat ini sudah lalu jadi meningkat dan menabur arah zona dan arah negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan ataupun atau jumlah kematian. Eskalasi itu berdampak pada pemikiran politik, ekonomi, sosial, adat, pertahanan dan keamanan, serta keamanan masyarakat di Indonesia, walhasil diperlukan percepatan penindakan Covid- 19 dalam bentuk kelakuan Pembelian Sosial Berharga Besar dalam denah menekan penyebaran Covid- 19 lalu jadi menabur. Kelakuan itu melingkupi pembelian kegiatan spesial warga dalam suatu zona yang diprediksi terserang Covid- 19 tertera pembelian pada pergerakan orang dan ataupun atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten ataupun kota spesial untuk menjauhi penyebaran Covid- 19. Memo ini bertujuan untuk

mengamati dan membahas pemikiran hukum yang berkaitan dengan Pembelian Sosial berharga Besar( PSBB). Dalam hal ini, masyarakat yang disarankan untuk tetap di rumah hanya dapat melakukan aktivitas seperti memakai masker di rumah (pastikan masker diganti setiap hari dan segera buang di wadah kedap udara), cuci tangan dengan benar, makan makanan, dll. Makan makanan yang bergizi dan vitamin, istirahat yang cukup, usahakan untuk memisahkan kamar dari anggota keluarga yang lain, dan menjaga jarak minimal satu meter dengan orang yang tidak terkena gejala dari virus Corona. Juga, jangan berbagi peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas) dan cuci peralatan makan dengan sabun dan air. Tetap di rumah agar mudah kontak, jika keluar wajib menggunakan masker untuk menghindari keramaian. Jaga kebersihan rumah dan gunakan APD. Salah satu upaya lain pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 yang terus menyebar di suatu daerah adalah melalui pemberlakuan(PSBB)Pembatasan Sosial Berskala Besar.Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan atas dasar:

1. Peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu;

2. Terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu;
3. Ada bukti terjadi transmisi lokal.

Dijelaskan juga pada Pasal 13 ayat (1) bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi (PSBB):

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan.
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- e. pembatasan moda transportasi;
- f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung, terdapat hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan, hal yang dilarang antara lain adalah:

1. Dilarang melaksanakan kegiatan di tempat umum Kegiatan di tempat umum dibatasi dalam rangka menekan jumlah orang-orang yang keluar rumah untuk melakukan hal-hal yang tidak mendesak. Selain itu, kendaraan umum juga dibatasi.
2. Work from Home Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dan dilarang dilaksanakan secara luring. Begitu juga dengan kegiatan di tempat

kerja diganti dengan bekerja dari rumah (75%);

3. Restoran dan mall Terdapat pembatasan jam operasi, jika ingin makan ditempat terdapat pembatasan kapasitas dan jam, batas buka mall sampai jam 7 malam, pengunjung restoran maksimal 25% kapasitas ruang.

4. Tempat ibadah.

Hal yang diperbolehkan antara lain adalah:

- a. Membeli kebutuhan sehari-hari dan obat Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung, masyarakat diizinkan keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.
- b. Membeli/berbelanja secara online Kegiatan belanja pun dianjurkan untuk transaksi secara online, baik makanan, minuman, maupun barang.

Hal-hal di atas adalah kegiatan yang dilakukan pada dasarnya untuk hidup berdampingan dan bukan hanya untuk memermalukan masyarakat. Setiap orang yang terlibat harus lebih menghormati aturan dengan mengikutinya. Seluruh warga di wilayah tersebut diharapkan dan dihimbau untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk melaksanakannya. Sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang acuh terhadap peraturan tersebut. Masih ada kerumunan yang sangat teratur di dekat luar. Aturan tersebut sudah diterapkan pemerintah

dengan tujuan agar rantai penularan Covid-19 bisa segera teratasi. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kami mengikuti aturan terkait Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk tetap menjalani kehidupan normal seperti yang anda inginkan.

## 5. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah daerah tingkat kota Medan takut pengakuan kewenangan pemerintah di bidang kesehatan akan mengubah keadaan. tingkat pelayanan medis dasar sesuai komitmen. dan keterampilan terkait ekonomi di wilayah Kota Medan. Pemerintah pusat dan daerah harus berbagi tugas dan kewajiban dalam penanganan COVID19, dan Pemerintah pusat yang berwenang harus berupaya memastikan pelayanan kesehatan di daerah memenuhi standar pengobatan standar Covid-19. Penerapan Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 akan dimaksimalkan oleh pemerintah pusat dan daerah Kota Medan dengan menerapkan prosedur saat menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat. Melalui adanya proses ini, Anda dapat memastikan bahwa masyarakat mendapat informasi yang benar tentang COVID-19. Selain itu, mekanisme

penularan COVID-19 dan peningkatan resistensi organisme untuk mencegah COVID-19 harus dilaporkan kepada masyarakat. Lebih lanjut, karena masih adanya ketimpangan pelayanan kesehatan antar daerah, maka perlu dipertimbangkan kembali Kota Medan atas penerimaan hak pelayanan kesehatan yang masih menjadi persoalan hingga sekarang. Dari perspektif negara, mengingat peran pemerintah kota Medan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke pelayanan dasar kesehatan.

Perlu penelitian lebih lanjut tentang peran pemerintah daerah dalam memerangi COVID19, karena penelitian di bidang ini belum banyak, sehingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetap berlaku dan masalah Subjek covid19 telah menjadi tatanan baru di setiap hormat, pemerintah daerah kota Medan belum bisa beradaptasi dengan berbagai kebijakan daerah dan hal ini tentunya menarik untuk dijadikan sebagai sumber bahan penelitian.

## Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka peneliti ingin menyampaikan saran dan masukan, adapun saran dan masukan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat

- Agar masyarakat mengikuti peraturan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19

2. Pemerintah

- a. Agar pemerintah lebih tegas dan bijak dalam menangani permasalahan penyebaran Covid-19.
- b. Agar pemerintah bijak dalam keluhan dalam masyarakat.

3. Peneliti

- a. Agar menambah pengetahuan tentang permasalahan yang ada dan bagaimana cara mengatasinya.
- b. Agar lebih memahami apa masalah Covid-19 yang ada dalam pemerintahan dan bagaimana cara menyelesaikannya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Jurnal :

Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina, 2020, "Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid 19', *Bidang Politik Dalam Negeri Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XII, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Desi Syamsiah, 2020, "Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemi Covid-19, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, Universitas Surakarta.

DalinamaTelaumbanua, 2020, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan*,

*Sosial, Dan Agama, Vol. 12 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan.*

Henny Julyani, 2020, "Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19" *Administrative Law And Governance Journal*, Vol.3, No. 2, Semarang: Universitas Diponegoro.

JDih Marves," Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 Di Indonesia", Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2022 Pukul 20.15, <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia>

Muh. Hasrul, 2020, "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), *LEGISLATIF*, Vol. 3 No. 2, Universitas Hasanuddin.

Mulyanti Dety, dan Icha Vionesta, 2021, "Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatn Masyarakat Di Desa Waangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung", *Jurnal Pendidikan IPS UNIBBA*, Vol 1, No. 1, Bandung, Universitas Bale Bandung.

Siti Nurhalimah, 2020, "Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7 No. 6, (Halaman 543), Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Tobroni Faiq, 2020, "Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19" *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No. 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Theresia Louisze Pesulina dan Yosia Hetharie, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid- 19", *SASI*,

Vol. 26 No. 2, Ambon: Universitas  
Pattimura.  
Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri,  
RTS Ressa Angga Sakti, Syaiful  
Ikhsan ,2020, "Pemetaan  
Permasalahan Penyaluran  
Bantuan Sosial Untuk  
Penanganan Covid-19 Di  
Indonesia", *Jurnal Pajak dan  
Keuangan Negara*, Vol II No. 1,  
Bandung: Universitas  
Padjadjaran.  
Yafet Y W Rissy, 2020, "Pergeseran  
Negara Hukum Ke Himbauan:

Menakar Dampak Regulasi  
Penanganan Covid 19 Terhadap  
Perekonomian Dan Keuangan  
Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis  
Commune*, Vol. 3 No. 2, Jawa  
Tengah: UKSW

Website:  
Pusat Informasi Covid-19 Kota Palopo,  
"Tentang Covid 19", 2020,  
[https://covid19.palopokota.go.id  
/blog/page/tentang-covid-19](https://covid19.palopokota.go.id/blog/page/tentang-covid-19),  
Diakses Pada Tanggal 5 Februari  
2022 Pukul 15.35.